



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 8 TAHUN 2002

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang:
- a. bahwa terhadap kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pemegang Kas dan Bendaharawan Barang serta Pegawai bukan Pemegang Kas dan bukan Bendaharawan Barang, perlu dilakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada yang bersangkutan;
 - b. bahwa agar penyelesaian dan pemulihan kerugian Daerah dimaksud huruf a dapat berjalan tertib, lancar dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- Mengingat :
1. Staatblads 1864 Nomor 106 (terjemahan dari Indische Comptabiliteitswet, Peraturan tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungan jawab Keuangan Negara Republik Indonesia) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2680);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
6. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
7. Unit Kerja adalah suatu Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain Sekretariat Daerah, Badan/Lembaga Daerah, Dinas-dinas Daerah, Unit Pelaksana Daerah lainnya;
8. Satuan Kerja adalah bagian dari Unit Kerja;

9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Pemegang Kas/Bendaharawan Barang, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung Daerah menderita kerugian;
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Pemegang Kas/Bendaharawan Barang atau Pegawai bukan Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang merugikan keuangan dan barang Daerah;
12. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
13. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pemegang Kas/Bendaharawan Barang atau Pegawai bukan Pemegang Kas/Bendaharawan Barang dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure);
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berujud , baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
16. Pemegang Kas adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah dan surat-surat berharga yang bertanggung jawab kepada Bupati;
17. Bendaharawan Barang adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati;
18. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah;
 - d. Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak;
 - e. TNI-POLRI/Purnawirawan TNI-POLRI yang dikaryakan/dipekerjakan pada Daerah.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;

21. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bawasda Kabupaten Kulon Progo;
22. Pengawas Internal Keuangan Daerah adalah Pejabat yang diangkat Bupati dan tidak merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir, yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya;
24. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya;
25. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugian Daerah;
26. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “hak tagih” itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu;
27. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;

28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah;
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual;
31. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebasan;
32. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TPTGR meliputi Pemegang Kas/Bendaharawan Barang, Pegawai bukan Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan merugikan Daerah, yang berada pada :
 - a. seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Ketentuan mengenai jenis/bentuk perbuatan merugikan Daerah diatur oleh Bupati.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Sumber informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan adalah :
 - a. hasil pemeriksaan aparat Pengawas Fungsional;
 - b. hasil pemeriksaan Pengawas Internal Keuangan Daerah;
 - c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - d. hasil verifikasi Instansi Unit Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. media massa; dan
 - f. aduan masyarakat.
- (2) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian Daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui.
- (3) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Bupati menugaskan Bawasda untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini.
- (5) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.

BAB IV

PENYELESAIAN TPTGR

Bagian Pertama

Penyelesaian TP

Paragraf Satu

Cara Penyelesaian

Pasal 4

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TP Biasa;
- c. TP Khusus; dan
- d. Pencatatan.

Paragraf Dua

Upaya Damai

Pasal 5

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pemegang Kas/Bendaharawan Barang atau ahli warisnya baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan;
 - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.

- (4) Apabila Pemegang Kas/Bendaharawan Barang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (4) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TP dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf Tiga

TP Biasa

Pasal 6

- (1) TP Biasa dilakukan berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Pemegang Kas/Bendaharawan Barang bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan terhadap Pemegang Kas/Bendaharawan Barang terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 7

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak berhasil, proses TP dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pemegang Kas/Bendaharawan Barang tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan, bagi Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang telah mengajukan keberatan tertulis dan Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Surat Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Kekurangan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan memotong gaji dan atau penghasilan lainnya.

- (3) Pelaksanaan pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun.
- (4) Surat Keputusan Bupati tersebut ayat (1) Pasal ini tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.

Paragraf Empat

TP Khusus

Pasal 9

- (1) Apabila seorang Pemegang Kas/Bendaharawan Barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah dengan cara :
 - a. Buku Kas dan semua Buku Pemegang Kas/Bendaharawan Barang diberi garis penutup; dan
 - b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel.
- (2) Khusus untuk Bendaharawan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gedung dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendaharawan Barang.
- (3) Tindakan-tindakan tersebut ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu (kurator) dalam hak Pemegang Kas/Bendaharawan Barang berada dibawah pengampuan serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 10

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.

- (2) Hasil perhitungan ex officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada Daerah.

Pasal 11

Tata cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang melarikan diri atau pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada TP Biasa.

Paragraf Lima

Pencatatan

Pasal 12

- (1) Apabila proses TP belum dapat dilaksanakan karena Pemegang Kas/Bendaharawan Barang meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pemegang Kas/Bendaharawan Barang melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Terhadap Pemegang Kas/Bendaharawan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua

Penyelesaian TGR

Paragraf Satu

Cara Penyelesaian

Pasal 13

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TGR Biasa; dan
- c. Pencatatan.

Paragraf Dua

Upaya Damai

Pasal 14

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan
 - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (4) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf Tiga

TGR Biasa

Pasal 15

- (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Bawasda terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasal 16

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 17

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;

- b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan.
- (4) Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara :
- a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
 - b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun; dan
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

Paragraf Keempat

Pencatatan

Pasal 18

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pencatatan **TGR** setelah mendapat pertimbangan Majelis.

- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 19

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang.
- (2) Penggantian kerugian dilakukan berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V

KEDALUWARSA

Bagian Pertama

TP

Pasal 20

- (1) TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.

(2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :

- a. meninggalnya Pemegang Kas/Bendaharawan Barang tanpa adanya pemberitahuan mengenai hasil perhitungan yang dibuat secara ex officio; dan
- b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir , sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

TGR Biasa

Pasal 21

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Pemegang Kas/Bendaharawan Barang/Pegawai ataupun ahli waris/ keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, apabila tidak mampu membayar ganti rugi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang bersangkutan tersebut ayat (1) Pasal ini ternyata tidak mampu, maka Bupati dengan persetujuan DPRD menghapuskan TP/TGR sebagian atau seluruhnya.

- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Pemegang Kas/Bendaharawan Barang atau Pegawai bukan Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian dapat melalui Unit Kerja/Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau langsung ke Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, maka terhadap barang yang dirampas berdasarkan Putusan Pengadilan Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 25

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur setiap semester dengan tembusan kepada Ketua DPRD.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan TPTGR.
- (2) Majelis Pertimbangan beranggotakan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Badan Pengawasan Daerah selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Anggota;
 - f. Kepala Badan Perlengkapan selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Apabila Pemegang Kas/Bendaharawan Barang atau Pegawai bukan Pemegang Kas/Bendaharawan Barang berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TPTGR.

Pasal 28

Apabila penyelesaian kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 3 Juli 2002 .

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TTD

Drs. S U T I T O
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 8 TAHUN 2002
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan kerugian Daerah menjadi kewenangan Daerah sepenuhnya.

Untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien maka penyelesaian terhadap kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pemegang Kas dan Bendaharawan Barang serta Pegawai bukan Pemegang Kas dan bukan Bendaharawan Barang perlu diatur mengenai pokok-pokok pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud upaya penyetoran Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelamatkan kerugian Daerah dengan menarik hak Pegawai yang merugikan Daerah dan masih menjadi Kewajiban Negara.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud yang berwajib adalah pihak Kejaksaan dan penagihan dengan paksa dilakukan berdasarkan Hukum Acara Perdata.

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Oooo0000oooO